



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR DAN TIM PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILU
KENDHALISADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan telah terbentuk Rumah Pintar Pemilu “Kendhalisada” sebagai sarana edukasi pendidikan kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Struktur dan Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilu Kendhalisada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN TIM PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILU KENDHALISADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU :** Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas Pengelola Rumah Pintar Pemilu Kendhalisada sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Menetapkan Susunan Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilu Kendhalisada sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

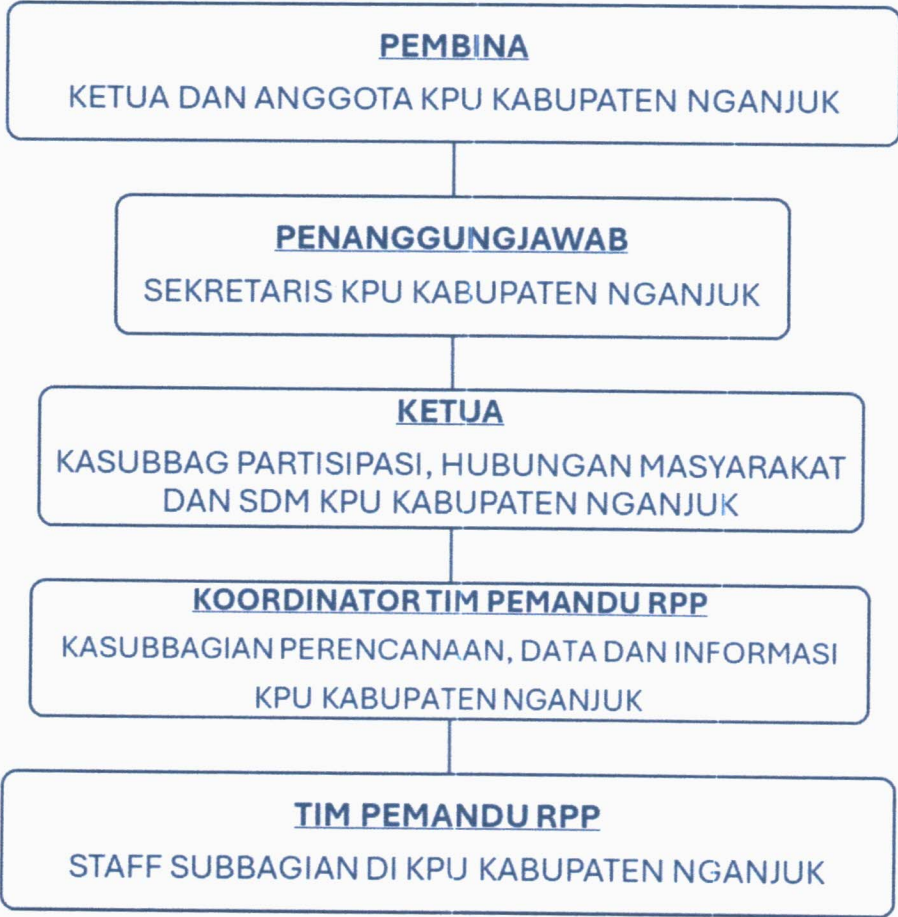
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN TIM
PENGELOLAAN RUMAH PINTAR
PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK

A. STRUKTUR PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026



B. URAIAN TUGAS DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU

1. Pembina Pengelola dan Pengendali berwenang:
- a. Memberikan arahan kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP).
 - b. Melakukan pembinaan kepada seluruh unsur pengelola RPP agar pelaksanaan tugas selaras dengan visi, misi, serta program Komisi Pemilihan Umum.
 - c. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan program kegiatan RPP.
 - d. Melakukan pengawasan secara strategis terhadap pelaksanaan pengelolaan RPP.
 - e. Memberikan pertimbangan dan solusi terhadap permasalahan strategis dalam pengelolaan RPP.

- f. Mendorong optimalisasi fungsi RPP sebagai sarana pendidikan pemilih dan pusat informasi kepemiluan.

2. Penanggung jawab Pengelola bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional dan keberlangsungan kegiatan RPP.
- b. Mengkoordinasikan perencanaan program kerja dan kegiatan RPP.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan RPP agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan RPP.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan RPP kepada pimpinan secara berkala.
- f. Memastikan ketersediaan sarana, prasarana, bahan edukasi, dan media pembelajaran di RPP.

3. Ketua Pengelolaan bertugas:

- a. Memimpin pelaksanaan teknis pengelolaan RPP sehari-hari.
- b. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal kunjungan edukasi pemilih di RPP.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator dan Tim Pemandu RPP.
- d. Mengelola administrasi kegiatan RPP.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan RPP.
- f. Menginventarisasi kebutuhan bahan ajar, media edukasi, dan perlengkapan RPP.
- g. Menjalin kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan RPP.

4. Koordinator Tim Pemandu bertugas :

- a. Mengkoordinasikan Tim Pemandu dalam memberikan layanan edukasi kepada pengunjung RPP.
- b. Menyusun pembagian jadwal tugas Tim Pemandu RPP.
- c. Memberikan pengarahan dan pembekalan materi kepada Tim Pemandu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pemandu saat menerima kunjungan.
- e. Menghimpun data kunjungan dan aktivitas edukasi RPP.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pemandu kepada Ketua Pengelolaan RPP. memudahkan untuk pengarahan dan mobilisasi kegiatan tim pemandu.

5. Tim pemandu bertugas:

- a. Menerima, mendampingi, dan memandu setiap kunjungan ke RPP.
- b. Menyampaikan materi pendidikan pemilih sesuai dengan modul dan standar materi KPU.
- c. Menjelaskan fungsi, sejarah pemilu, tahapan pemilu, serta peran KPU kepada pengunjung.
- d. Menjaga dan merawat sarana prasarana serta media edukasi di RPP.
- e. Mengisi buku tamu serta membantu dokumentasi setiap kegiatan kunjungan.
- f. Membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan di RPP.

~ 3 ~

- g. Melaporkan setiap kegiatan pemanduan kepada Koordinator Tim Pemandu.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN TIM
PENGELOLAAN RUMAH PINTAR
PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3	4
1.	Arfi Musthofa	Ketua KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
2.	Romza	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pembina
3.	Achmad Zam Zami	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	Yusuf Setyawan	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5.	Nanang Wahyudi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
6.	Kristanto	Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk	Penanggungjawab Pengelolaan RPP
7.	Anang Subekti	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Ketua Pengelolaan RPP
8.	Dwi Riyanto Yuwono	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim Pemandu RPP
9.	Gilang Yahya Nasrullah	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Tim Pemandu RPP
10.	Septian Rendy Charisma Putra	Staf Parhubmas dan SDM	Tim Pemandu RPP
11.	Bella Anggraeni Puspitasari	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Tim Pemandu RPP
12.	Fatkur Rozikin	Staf Teknis Penyelenggaraan	Tim Pemandu RPP

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Muhammad Imam Subkhi